



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0207010220933

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SD MUHAMMADIYAH 04
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. MT Haryono Lk.I No. 65, Kel. Damai, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 96.487.933.2-119.000
Nomor Telepon	: 085275697414
Nomor Fax	: -
Email	: sdnuhammadiahmirsirih@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 Desember 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 03 Desember 2020



PEMERINTAH KOTA BINJAI

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jambi No.03 Telp. (061) 77844631 Kode Pos 20723

BINJAI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

Nomor : 421.2 – 004 / III / SD / 2023

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

- Membaca Mengingat :**
- : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
 - : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - : 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
 - : 5. Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0253/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman (Standart Pelayanan SPM Penyelenggaraan SD)
 - : 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
 - : 7. Surat Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 0651/1.02.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996
 - : 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2016 nomor 44;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :**
- Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :**
- Nama :** SD MUHAMMADIYAH 04 BINJAI
- Alamat Sekolah :** JL. MT. HARYONO NO.65 KEL. DAMAI BINJAI
- Nama Yayasan :** PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
- Ketua Yayasan :** JURIADI, S.AG, S.Pd.I, MA
- Pemilik :** PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
- Kepala Sekolah :** MINARSIH, S.Pdi

KEDUA

- :**
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
- a. Mengirim Laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - b. Mentaati peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
 - c. Mengikuti Petunjuk tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - e. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD

KETIGA

- :**
- 1. Keputusan iniberlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
 - 2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lainnya
 - 3. Apabila Yayasan Sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- :**
- Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Binjai

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

An. WALIKOTA BINJAI

**PJ . KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BINJAI**



HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP

PEMBINA

NIP 19770312 199602 2 009